



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Berangas, KM.03, RT.01, RW.01, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register perkara Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Ktb, tanggal 15 Agustus 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 1972 Pemohon (Xxxxxx) telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama (Nurdiansyah bin M. Effendi), menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon (Xxxxxx) telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Nomor 59/1972, tanggal 12 Maret 1972;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Djuhriah binti H. Durdjani, tanggal lahir 18 tahun, dan Nordiansjah bin Moh. Effendie tanggal lahir 26 tahun yang benar adalah Xxxxxx, tanggal lahir 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1953, dan Nurdiansyah bin M. Effendi, tempat tinggal lahir 16 September 1953;

4. Bahwa suami Pemohon (Nurdiansyah bin M. Effendi) telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor 6302-KM-08062018-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 08 Juni 2018;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus persyaratan mengurus pensiunan almarhum suami Pemohon; mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Djuhriah binti H. Durdjani, tanggal lahir 18 tahun, dan Nordiansjah bin Moh. Effendie, tanggal lahir 26 tahun, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1972 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, tanggal 12 Maret 1972, menjadi Xxxxx, tanggal lahir 13 Maret 1953, dan Nurdiansyah bin M. Effendi, tempat tinggal lahir 16 September 1953;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal, Penetapan. No. 0053 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6302065303530002 tanggal 25 Jnui 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 59/1972, tanggal 12 Maret 1972 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302060806180001, tanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon, Nomor XVIII Cp. 000664, tanggal 01 Desember 1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Ijazah atas nama suami Pemohon, Nomor XVIII Cp. 000667, tanggal 01 Desember 1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi SK Naik Pangkat Penata (III/c) atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bupati Kotabaru, Nomor 823.3/10/SI-KP/BKD, Tanggal 15 April 2002, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi SK Naik Pangkat Penata Muda Tingkat.I (III/b) atas nama suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta, Nomor V.13.02.02/041/KEP/X/1999/T, tanggal 25 Januari 2000,

Hal. 3 dari 10 hal, Penetapan. No. 0053 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

- h. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon, Nomor 6302-KM-08062018-0006, tanggal 08 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum Pemohon serta mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tentang domisili Pemohon dan *relas* Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Ktb untuk Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara permohonan Pemohon adalah perkara *volunter*, bersifat sepihak hanya ada Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 10 hal, Penetapan. No. 0053 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari posita maupun petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan nama Djuhriah binti H. Durdjani, tanggal lahir 18 tahun, dan Nordiansjah bin Moh. Effendie, tanggal lahir 26 tahun, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1972 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, tanggal 12 Maret 1972 menjadi Xxxxx, tanggal lahir 13 Maret 1953, dan Nurdiansyah bin M. Effendi, tempat tinggal lahir 16 September 1953, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan, sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perubahan nama Djuhriah binti H. Durdjani, tanggal lahir 18 tahun, dan Nordiansjah bin Moh. Effendie, tanggal lahir 26 tahun, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1972 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, tanggal 12 Maret 1972 menjadi Xxxxx, tanggal lahir 13 Maret 1953, dan Nurdiansyah bin M. Effendi, tempat tinggal lahir 16 September 1953. Akibat dari kesalahan tulis tersebut, Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus persyaratan pensiunan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon agar menetapkan perubahan nama Djuhriah binti H. Durdjani, tanggal lahir 18 tahun, dan Nordiansjah bin Moh. Effendie, tanggal lahir 26 tahun, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1972 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 10 hal, Penetapan. No. 0053 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Utara, tanggal 12 Maret 1972 menjadi Xxxxx, tanggal lahir 13 Maret 1953, dan Nurdiansyah bin M. Effendi, tempat tinggal lahir 16 September 1953, dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 tersebut, karena semua bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka secara formil semua bukti tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotabaru mempunyai kewenangan *relatif* untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, namun nama Pemohon yang tercantum tertulis Djuhriah binti H. Durdjani, tanggal lahir 18 tahun, dan nama suami Pemohon tertulis Nordiansjah bin Moh. Effendie, tanggal lahir 26 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 berupa fotokopi Ijazah dan SK Kenaikan Pangkat Pemohon, maka terbukti bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah **Xxxxx, tanggal lahir 13 Maret 1953;**

Hal. 6 dari 10 hal, Penetapan. No. 0053 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7 berupa fotokopi Ijazah dan SK Kenaikan Pangkat suami Pemohon, maka terbukti bahwa penulisan nama suami Pemohon yang benar adalah **Nurdiansyah bin M. Effendi, tempat tinggal lahir 16 September 1953;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Akta Kematian atas nama suami Pemohon, maka terbukti bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal **07 Maret 2018;**

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 tersebut yang menurut Pasal 285 R.Bg., adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dengan bukti tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon dan suami Pemohon sebagaimana bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 adalah bernama **Xxxxx, tanggal lahir 13 Maret 1953 dan Nurdiansyah bin M. Effendi, tempat tinggal lahir 16 September 1953,** sementara dalam bukti P.2, identitas Pemohon tertulis Djuhriah binti H. Durdjani, tanggal lahir 18 tahun, dan identitas suami Pemohon tertulis Nordiansjah bin Moh. Effendie, tanggal lahir 26 tahun, sehingga terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon dan suami Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bernama **Xxxxx, tanggal lahir 13 Maret 1953 dan suami Pemohon bernama Nurdiansyah bin M. Effendi, tempat tinggal lahir 16 September 1953;**
2. Bahwa benar dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1972, tanggal 12 Maret 1972, identitas Pemohon tertulis Djuhriah binti H. Durdjani, tanggal lahir 18 tahun, dan identitas suami Pemohon tertulis Nordiansjah bin Moh. Effendie, tanggal lahir 26 tahun;

Hal. 7 dari 10 hal, Penetapan. No. 0053 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan untuk mengurus persyaratan pensiunan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk merubah identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang semula tertulis Djuhriah binti H. Durdjani, tanggal lahir 18 tahun menjadi Xxxxx, tanggal lahir 13 Maret 1953, dan identitas suami Pemohon Nordiansjah bin Moh. Effendie, tanggal lahir 26 tahun, menjadi Nurdiansyah bin M. Effendi, tempat tinggal lahir 16 September 1953, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang semula Djuhriah binti H. Durdjani, tanggal lahir 18 tahun menjadi Xxxxx, tanggal lahir 13 Maret 1953, dan identitas suami Pemohon Nordiansjah bin Moh. Effendie, tanggal lahir 26 tahun, menjadi Nurdiansyah bin M. Effendi, tempat tinggal lahir 16 September 1953, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka *petitum* angka 3 dalam surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim juga mengabulkan, sehingga oleh Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 10 hal, Penetapan. No. 0053 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar hukum untuk mengurus perubahan Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Djuhriah binti H. Durdjani, tanggal lahir 18 tahun, dan Nordiansjah bin Moh. Effendie tanggal lahir 26 tahun dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1972, tanggal 12 Maret 72 menjadi Xxxxx, tanggal lahir 13 Maret 1953, dan Nurdiansyah bin M. Effendi, tempat tinggal lahir 16 September 1953;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **04 September 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Zulhijah 1439** Hijriah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Abd. Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 9 dari 10 hal, Penetapan. No. 0053 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim- hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abd. Hamid, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal, Penetapan. No. 0053 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)